



PUTUSAN

NOMOR : 102/ PDT/ 2019/ PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- I. TASLIM**, umur ± 74 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Air Panas Baru Semurup, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, semula disebut sebagai Tergugat I sekarang disebut sebagai Pembanding I ;
- II. MURKASMAN**, laki-laki, umur ± 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, status perkawinan kawin, alamat Simpang Empat Belilas, Kabupaten Indragiri Hulu, Ibukota Rengat, Propinsi Riau, Kode Pos 29351, semula disebut sebagai Tergugat II sekarang disebut Pembanding II ;
- III. Hj. DARLIANA, S.Ag**, perempuan, umur ± 62 tahun (05-08-1956), pekerjaan pensiunan Guru, agama Islam, status perkawinan kawin, Alamat Desa Pasar Semurup, RT/RW 001/-, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, semula disebut sebagai Tergugat III sekarang disebut Pembanding III ;
- IV. DINA ARIFIRA, SPd**, perempuan, umur ± 36 tahun (07-01-1982), pekerjaan Guru, agama Islam, status perkawinan Kawin, alamat Desa Pasar Semurup, RT/RW 001/-, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, semula disebut sebagai Tergugat IV sekarang disebut Pembanding IV ;
- V. PEPI AGUSTINA, S.Pd**, perempuan, umur ± 33 tahun, pekerjaan Guru, agama Islam, status perkawinan kawin, alamat Desa Pasar Semurup, RT/RW 001/-, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci ; semula disebut sebagai Tergugat V sekarang disebut Pembanding V ;
- VI. IRWAN DAMHURI**, laki-laki, umur ± 55 tahun, pekerjaan Notaris, agama Islam, status perkawinan kawin, alamat Jalan Martadinata No. 2 Kota Sungai Penuh ; semula disebut sebagai Tergugat VI sekarang disebut Turut Terbanding; Bahwa Tergugat I s/d V memberikan kuasa kepada Pera Candra, S.H., M.H, Advokat / Pengacara dan Penasehat

Hal 1 dari 15 hal Put No.102/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R) di jalan Depati parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018;

L A W A N

YETMAWATI, umur ± 69 Tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat RT I, RW. 001, Desa Pasar Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni Irwan Jaya, S.H., Lenny Marlina, S.H., dan Prabu Mandala Putra, S.H., berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Srikandi (LBH SRK), beralamat di Jalan Pancasila No1, RT 009, Lingkungan Kebelu Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018, semula sebagai **Penggugat** sekarang disebut **Terbanding** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 102/PDT/2019/PT JMB tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 102/PDT/2019/PTJMB tanggal 17 September 2019 tentang Penentuan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 5 November 2018 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2018/PN SPN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Merupakan anak dari perkawinan Hj. Nursimah dengan Marah Udin yang menikah pada tanggal 9 Juli 1948, dan pada tahun 1949 pindah dan menetap di Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat ;
2. Bahwa sebelum Almh Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) Kawin dengan Almh. Marah Udin, Almh Hj Nursimah (Ibu Penggugat) juga pernah menikah

Hal 2 dari 15 hal Put No.102/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Muhammad Ali pada tanggal 17 Juli 1942, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Taslim (Tergugat I) dan Saidin (Ayah Tergugat II), kemudian pada tahun 1946 bercerai ;

3. Bahwa saat perkawinan Almh Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) dengan Alm. Marah udin (ayah Penggugat), Almh Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) bersama adiknya yang bernama Almh Hj. Umi Sariat pada tahun 1953 ada membeli sebidang tanah yang terletak di RT. 01, Desa Pasar Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan telah bersertifikat atas nama berdua Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) dan nama Hj. Umi Sariat, uang yang digunakan oleh Almh Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) untuk membeli tanah tersebut berasal dari uang Alm. Marah udin (ayah Penggugat) ;
4. Bahwa pada tahun 2000 tanah yang terletak di RT. 01, Desa Pasar Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi tersebut di bagi 2 (dua) antara Almh Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) bersama adiknya yang bernama Almh Hj. Umi Sariat dan sertifikatnya telah dipecah, dan Almh Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) mendapat bagian dengan Luas \pm 240 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 149 dengan Surat Ukur Nomor : 01/Pasar Semurup/2001 tanggal 10 Agustus 2001, dengan ukuran Panjang \pm 42,8 M dan Lebar \pm 5.60 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat/ Darat berbatas dengan : Sawah Milik Yetmawati (Penggugat) Sendiri dengan lebar ;
 - Sebelah Timur/ Lembak berbatas dengan : Jalan Raya ;
 - Sebelah Utara/ Mudik berbatas dengan : Tanah Yurnalis ;
 - Sebelah Selatan/ Hilir berbatas dengan : Tanah Hj. Darliana ;

Yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai : **TANAH OBJEK SENGKETA** ;

5. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli pada tahun 1953 oleh Almh Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) bersama adiknya yang bernama Almh Hj. Umi Sariat, dan kemudian pada tahun 1955 Almh Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) pindah kembali ke Semurup dan kemudian bersama adiknya Almh Hj. Umi Sariat membangun sebuah rumah diatas tanah yang dibeli bersama tersebut dengan ijin bangunan No. 96/Bpt-56 dan rumah tersebut mereka tempati bersama ;
6. Bahwa kemudian pada tahun 1980-an Almh Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) pindah kerumah Penggugat yang terletak di depan Tanah Objek Sengketa, begitu pun dengan adiknya Almh Hj. Umi Sariat pindah juga kerumah anaknya yang terletak bersebelahan dengan rumah Penggugat ;

Hal 3 dari 15 hal Put No.102/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 1986 karena rumah yang ada di atas tanah yang dibeli bersama Almh Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) dengan Almh Hj. Umi Sariat tidak pernah di huni dan sudah dalam keadaan rusak maka rumah tersebut di bongkar oleh Almh Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) dengan Almh Hj. Umi Sariat sehingga menjadi tanah kosong, yang kemudian oleh Penggugat di jadikan tempat untuk menanam sayur-sayuran serta di dirikan sebuah gudang diatasnya ;
8. Bahwa pada tahun 2000 antara Almh Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) dengan Almh Hj. Umi Sariat sepakat membagi 2 (dua) tanah yang dibeli bersama tersebut ;
9. Bahwa bahagian Almh Hj. Umi Sariat diberikan kepada anaknya yang bernama Eli Pasti dan oleh anaknya yang bernama Eli Pasti Tanah dijualnya kepada Hj. Darliana, S.Ag (Tergugat III) diatas tanah tersebut oleh Tergugat III telah dibangun rumah milik Tergugat III ;
10. Bahwa Bahagian dari Almh Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) dikuasai oleh Penggugat dan oleh Penggugat diatas tanah tersebut ditanam kembali sayur-sayuran dan gudang dijadikan tempat menyimpan kayu-kayu bekas milik Penggugat;
11. Bahwa sekira tahun 2001 Penggugat bersama-sama dengan Hj. Darliana, S.Ag (Tergugat III) bersepakat untuk memecah dan membalik nama sertifikat dari nama Almh Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) dan Almh Hj. Umi Sariat kenama Hj. Darliana, S.Ag (Tergugat III) dan kenama Penggugat, kemudian Hj. Darliana, S.Ag (Tergugat III) bersama Penggugat menyerahkan Sertifikat tersebut ke Notaris Irwan Damhuri (Tergugat VI) untuk pemecahan sertifikat dan proses balik nama sertifikat tersebut ;
12. Bahwa setelah menyerahkan sertifikat kepada Tergugat VI untuk proses pemecahan dan balik nama sertifikat tersebut Penggugat tidak pernah menanyakan kembali baik kepada Tergugat III maupun Tergugat VI apakah prosesnya telah selesai apa belum ;
13. Bahwa pada Bulan Oktober 2017 saat ada Program Prona dari Badan Pertanahan Nasional Penggugat kembali teringat bahwa sertifikat yang pernah diurus untuk pemecahan dan baliknama bersama Tergugat III belum selesai dan Penggugat menanyakan kepada Sekretaris Desa bagaimana cara pengukuran ulang untuk tanah milik Penggugat dengan Program Prona dan ingin membayar biaya ukur ulang, akan tetapi seminggu kemudian Sekretaris Desa memberitahukan bahwa tanah milik Tergugat III sudah ada Sertifikatnya ;

Hal 4 dari 15 hal Put No.102/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Penggugat mendatangi Tergugat III dan menanyakan bagaimana dengan sertifikat yang diantar bersama dulu ke Tergugat VI apa sudah siap apa belum dan saat itu dijawab oleh Tergugat III dengan kata "tidak Tahu" dengan alasan bahwa Sertifikat tersebut di urus oleh adik Tergugat III, dan selain itu Penggugat melihat seolah-olah saat ditanya Tergugat III sedang menutupi sesuatu ;
15. Bahwa menurut Sekretaris Desa Anak Tergugat I pernah mendatangi Sekretaris Desa dirumahnya dan meminta kepada Perangkat Desa untuk tidak melakukan pengukuran ulang terhadap tanah objek sengketa dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I dengan memperlihatkan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 149 atas nama Hj Nursimah (Ibu Penggugat);
16. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui tanah objek perkara sudah di jual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV dan Tergugat V Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
17. Bahwa kemudian dengan tidak diduga-duga pada bulan Agustus 2018 Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanpa hak memasuki tanah objek sengketa dan meletakkan bahan-bahan bangunan didalam tanah objek sengketa dan sekira awal bulan Oktober Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersama tukang merusak pagar milik Penggugat dan membuat pondasi untuk pagar diatas tanah milik Penggugat ;
18. Bahwa atas perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, kemudian Penggugat melaporkan kepada Kepala Desa dan mohon kepada Kepala Desa untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dan saat itu oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya beserta Lembaga Adat Desa mendatangi Tergugat III dan meminta Tergugat III untuk menghentikan pembuatan Pondasi Pagar sampai ada penyelesaian permasalahan tanah antara Tergugat III dengan Penggugat ;
19. Bahwa sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Kepala Desa Penggugat diminta untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan kemudian pada tanggal 2 Oktober 2018 (malam), dilakukanlah Duduk Taganai Anak Jantan dan Taganai Rumah, dan saat musyawarah tersebut dilakukan Tergugat I telah diundang untuk hadir tetapi tidak datang, dan saat itu oleh Para Tenganai diambil keputusan dimana **menurut aturan adat Kerinci bahwa harta peninggalan suami Pertama tidak bisa disatukan dengan harta suami kedua ;**

Hal 5 dari 15 hal Put No.102/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat VI yang telah menyerahkan sebuah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 149 Atas nama Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) dengan Surat Ukur Nomor : 01/ Pasar Semurup/2001 tanggal 10 Agustus 2001 kepada Tergugat I, kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II Tanah Objek Sengketa tersebut dijual kepada Tergugat IV dan Tergugat V, oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dibuat pondasi pagar diatas tanah milik Penggugat tersebut merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (*On rech Matig Daad*) dan telah membuat Penggugat merasa dirugikan dengan tidak bisa menguasai dan menggarap tanah kepunyaan Penggugat tersebut lagi ;
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, menyatakan sebagai berikut: *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut "* ;
22. Bahwa tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 842 K/Pdt/ 1986 tertanggal 23 Desember 1987 Juntto Nomor 1954 / K/Pdt/ 1987 tertanggal 31 Agustus 1992 " kerugian adalah unsur Perbuatan Melawan Hukum, apabila kerugian tidak ada maka tidak ada Perbuatan Melawan Hukum " ;
23. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, maka Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), dikarenakan Penggugat tidak bisa beraktifitas lagi diatas tanah tersebut ;
24. Kerugian Immateril sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut psikologis Penggugat, nama baik, waktu dan pikiran yang tercurah karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, maka kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat dinilai sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
25. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan status kepemilikan tanah yang sah kepada Penggugat ;
26. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah di buat pondasi pagar oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka demi menghindari agar tanah objek sengketa tidak dialihkan ke pihak-pihak lain dan agar

Hal 6 dari 15 hal Put No.102/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjaminnya pelaksanaan Putusan Pengadilan, maka Penggugat Memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh c/q Majelis Hakim, berkenan kiranya **MELETAKKAN SITA JAMINAN** (*conservatoir Beslaag*) atas :

1) TANAH OBJEK SENGKETA yang terletak di RT. 01, Desa Pasar Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Luas ± 240 M2, ukuran Panjang $\pm 42,8$ M dan Lebar ± 5.60 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat/ Darat berbatas dengan : Sawah Milik Yetmawati (Penggugat) Sendiri
- Sebelah Timur/ Lembak berbatas dengan : Jalan Raya ;
- Sebelah Utara/ Mudik berbatas dengan: Tanah Yurnalis ;
- Sebelah Selatan/ Hilir berbatas dengan : Tanah Hj. Darliana ;

2) Atas sebuah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 149 atas nama Nursimah dan sebuah Surat Ukur Nomor : 01/ Pasar Semurup/2001 tanggal 10 Agustus 2001 ;

27. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah benar-benar merupakan hak milik/kepunyaan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini lengkap dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohonkan pula kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan Verzet atau Banding ;

28. Bahwa untuk menghindari kemungkinan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan, dan jangan sampai tuntutan dari Penggugat hanya menang di atas kertas dan sia-sia belaka, maka ada alasan dan landasan hukum agar kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari kepada Penggugat, setiap hari mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyerahkan tanah objek sengketa dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 149 atas nama Nursimah (Ibu Penggugat) dan sebuah Surat Ukur Nomor : 01/Pasar Semurup/2001 tanggal 10 Agustus 2001 tersebut kepada Penggugat ;

Hal 7 dari 15 hal Put No.102/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa walaupun sebelumnya Penggugat telah berusaha mencari jalan kekeluargaan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, namun tidak diindahkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menghukum dan memerintahkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, menghentikan semua kegiatan dan aktivitasnya diatas tanah objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat VI yang telah menyerahkan sebuah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 149 Atas nama Nursimah (Ibu Penggugat) dengan Surat Ukur Nomor : 01/ Pasar Semurup/2001 tanggal 10 Agustus 2001 kepada Tergugat I, kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II Tanah Objek Sengketa tersebut dijual kepada Tergugat IV dan Tergugat V dan oleh Tergugat IV dan Tergugat V dipasang pagar tembok diatas tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;
3. Menyatakan **TANAH OBJEK SENGKETA** dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 149 Atas nama Nursimah (Ibu Penggugat) dan Surat Ukur Nomor : 01/ Pasar Semurup/2001 tanggal 10 Agustus 2001, yang terletak di RT. 01, Desa Pasar Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Luas ± 240 M2, ukuran Panjang $\pm 42,8$ M dan Lebar ± 5.60 M, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat/ Darat berbatas dengan : Sawah Milik Yetmawati (Penggugat) Sendiri
 - Sebelah Timur/ Lembak berbatas dengan : Jalan Raya ;
 - Sebelah Utara/ Mudik berbatas dengan : Tanah Yurnalis ;
 - Sebelah Selatan/ Hilir berbatas dengan : Tanah Hj. Darliana ;

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT:

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut ;

Hal 8 dari 15 hal Put No.102/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan jual beli antara Tergugat I, Tergugat II, dengan Tergugat IV dan Tergugat V Batal Demi Hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Dan Tergugat VI untuk mengganti rugi uang kepada penggugat sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Kerugian Materil Rp. 200.000.000,- ;
Kerugian Immateril Rp. 100.000.000,- ;
Total Rp. 300.000.000,- ;
Terbilang : *tiga ratus juta rupiah* ;
7. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 149 Atas nama Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) dan Surat Ukur Nomor : 01/ Pasar Semurup/2001 tanggal 10 Agustus 2001 kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun dan apabila ingkar dengan bantuan alat keamanan Negara ;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari setiap mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul *Verzet* atau *Banding* ;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Spn tanggal 24 Juli 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 hal Put No.102/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d V dan Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat VI yang telah menyerahkan sebuah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 149 Atas nama Nursimah (Ibu Penggugat) dengan Surat Ukur Nomor : 01/ Pasar Semurup/2001 tanggal 10 Agustus 2001 kepada Tergugat I, kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II Tanah Objek Sengketa tersebut dijual kepada Tergugat IV dan Tergugat V dan oleh Tergugat IV dan Tergugat V dipasang pagar tembok diatas tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;
3. Menyatakan **TANAH OBJEK SENGKETA** dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 149 Atas nama Nursimah (Ibu Penggugat) dan Surat Ukur Nomor : 01/ Pasar Semurup/2001 tanggal 10 Agustus 2001, yang terletak di RT. 01, Desa Pasar Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Luas ± 240 M2, ukuran Panjang $\pm 42,8$ M dan Lebar ± 5.60 M, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat/ Darat berbatas dengan : Sawah Milik Yetmawati (Penggugat) Sendiri
 - Sebelah Timur/ Lembak berbatas dengan : Jalan Raya
 - Sebelah Utara/ Mudik berbatas dengan : Tanah Yurnalis
 - Sebelah Selatan/ Hilir berbatas dengan : Tanah Hj. Darliana

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT ;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut ;
5. Menyatakan jual beli antara Tergugat I, Tergugat II, dengan Tergugat IV dan Tergugat V Batal Demi Hukum;
6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 149 Atas nama Hj. Nursimah (Ibu Penggugat) dan Surat Ukur Nomor : 01/ Pasar Semurup/2001 tanggal 10 Agustus 2001 kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat selaku yang berhak

Hal 10 dari 15 hal Put No.102/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan baik tanpa beban apapun dan apabila ingkar dengan bantuan alat keamanan Negara ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari setiap mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 7 Agustus 2019 Nomor : 45/Pdt.G/B/2018/PN Spn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;

Menimbang, bahwa Risalah Pernyataan permohonan banding tanggal 9 Agustus 2019 Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Spn sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut kemudian Para Pembanding semula Para Tergugat membuat Memori Banding Perkara Perdata Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Spn tanggal 29 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Sungai Penuh pada tanggal 29 Agustus 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Kuasa Terbanding / Kuasa Penggugat tertanggal 29 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Inzage Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Spn tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat MEDI RONALDI HR,A.Md sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh , yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 kepada Para Pembanding / Para Tergugat dan Penggugat / Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Hal 11 dari 15 hal Put No.102/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa semula Para Tergugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2019 dimana dalam memori bandingnya telah mengemukakan dasar-dasar keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Hakim pada pengadilan tingkat pertama/judex factie adalah salah dan keliru, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama khususnya dalam hal mengabulkan gugatan penggugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat I dan II adalah sama-sama keturunan Hj. Nursimah almh, tergugat I anak adalah anak tertua dari Hj. Nursimah, kemudian Tergugat II adalah anak dari Saidin Almh (cucu dari Hj. Nursimah), sedangkan penggugat adalah anak bungsu (anak ke 3) dari Hj. Nursimah alm. sebidang tanah/objek, dengan sertifikat hak milik atas nama Hj. Nursimah, tanah tersebut adalah harta pencarian Hj. Nursimah sendiri, saat ia meninggal dunia tanah objek perkara tersebut belum pernah dibagi waris oleh ahli warisnya, yaitu Tergugat I, ayah Tergugat II dan Penggugat, sedangkan ketiga ahli waris Hj. Nursimah almh tersebut adalah beragama islam, jadi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pembagian waris untuk orang yang beragama islam dilakukan di Pengadilan Agama, bukanlah wewenang Pengadilan Negeri/umum. Jadi apapun yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tentang hak milik penggugat adalah tidak benar, karena tanah objek perkara adalah harta peninggalan Hj. Nursimah, baik didapat sendiri atau maupun yang didapat bersama suaminya, tetap objek perkara tersebut ada hak Hj. Nursimah, yang berhak atas harta peninggalan Hj. Nursimah, adalah Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat sendiri, dari gugatan penggugat serta Replik penggugat yang menyatakan adanya harta peninggalan Hj. Nursimah almh jelas tergugat I dan II punya hak atas itu, dan penggugat / Terbanding dalam gugatan dan Repliknya juga tidak menguraikan tentang adanya pembagian atas tanah objek perkara tersebut, jelas belum adanya pembagian atas harta peninggalan

Hal 12 dari 15 hal Put No.102/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nursimah almh tersebut, sebelum menentukan hak penuh atas objek perkara, untuk itu perlu dilakukan pembagian atas harta peninggalan Hj. Nursimah almh, termasuk objek-objek yang lain yang masih ada ditangan penggugat, dengan mengabulkan gugatan penggugat jelas dan nyata-nyata majelis hakim dalam perkara a quo telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sehingga putusan yang demikian haruslah dinyatakan batal ditingkat banding;

2. Bahwa Hakim pada pengadilan tingkat pertama/judex factie adalah salah dan keliru tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam halmenyatakanpara tergugat/ para Pembandingbukan karena Penggugat / Terbanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bukan karena Penggugat/ Terbandingtelah membuktikannya dengan alat bukti surat dan alat bukti saksi, tetapi bukti yang dihadirkan olehpenggugat/terbandingyaitu Bukti surat P-I, P-3 berupa bukti akta nikah antara hj. Nursimah dengan Marahudin yang dijadikan pertimbangan bahwa nursimah adalah istri sah marahudin, bahwa Akta Nikah tersebut harus dikaji ulangkembali, karena pada Tahun 1948 pernikahan yang terjadi belum ada pencacatan akta nikah, berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang berlakukannya untuk luar pulau jawadan Madura undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 nomor : 22Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, Rujuk diseluruh daerahLuar jawa dan Madura (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 nomor: 98 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694) jadi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan menjadikan dasar pertimbangannya bukti P-1 dan P-3 adalah sangat keliru, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 45 / Pdt.G / 2018 / PN.SPN tanggal 24 Juli 2019 haruslah dibatalkan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jambi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat / Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 12 September 2019, yang pada pokoknya hanyalah membenarkan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Spn tanggal 24 Juli 2019 dan telah pula membaca dan meneliti dengan seksama surat memori banding

Hal 13 dari 15 hal Put No.102/Pdt/2019/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dan karena itu menurut Pengadilan Tingkat banding Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya baik dalam menyimpulkan fakta maupun dalam menerapkan hukum pembuktian telah tepat dan benar sehingga pertimbangan pertimbangan Hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut patut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Spn tanggal 24 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan ditingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding / Para Tergugat tetap dipihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding patut dibebankan kepada Para Pembanding / Para Tergugat ;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Spn tanggal 24 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **7 Oktober 2019** oleh kami **Asmuddin,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis **Maha Nikmah,SH.MH** dan **Dr. Kasianus Telaumbanua,SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **16 September 2019** Nomor : 102 /PDT/2019/PTJMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hal 14 dari 15 hal Put No.102/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2019** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **AFRILINDRU, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya .-

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

1. Maha Nikmah,SH.MH

Asmuddin ,SH.MH

2. Dr.Kasianus Telaumbanua,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Afrilindru,SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. PemberkasanRp. 134.000,-
 - JumlahRp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Put No.102/Pdt/2019/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)